# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Restoran adalah tempat dimana orang atau masyarakat dapat membeli makanan dan minuman yang dapat dimakan atau diminum pada tempat tersebut (Santoso, 2015). Restoran menjadi tempat yang didatangi banyak orang untuk keperluan makan dan dapat juga menjadi tempat berkumpul orang untuk menyelenggarakan rapat, acara keluarga, dan sebagainya. Maka dari itu restoran perlu diperhatikan dari baik dari segi bangunan, dapur, dan meja makan ditempat karena penting sekali dipandang dari sudut kesehatan. Apabila suatu restoran tidak memperhatikan kesehatan maka dapat menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya : keracunan makanan dan penyakit infeksi, yang pada hakekatnya membahayakan kesehatan masyarakat umum (Santoso, 2015).

Pada masa sekarang ini terjadi epidemi penyakit disebabkan oleh *coronavirus* yang menyebar di sebagian besar dunia. Covid-19 adalah penyakit yang ditularkan melalui udara disebabkan oleh jenis baru *coronavirus* yang baru-baru ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan sampai sekarang masih menjadi penyakit menular di berbagai dunia. Menurut (Sutaryo *et al.*, 2020) Penularan virus *coronavirus* antara orang sakit atau pembawa virus ke orang sehat melalui tiga cara, yaitu melalui droplet, kontak secara dekat dengan orang yang terinfeksi, dan kontak dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi oleh virus. Droplet (percikan

cairan atau lendir yang keluar dari mulut dan hidung) pada waktu berbicara, batuk, bersin, yang berasal dari saluran pernapasan. Percikan dari mulut dan hidung ini bisa terlontar mencapai 1–2 meter, terutama saat batuk atau bersin. Percikan tersebut dapat terhirup ke orang lain di dekatnya. Kontak secara dekat dan erat dengan orang yang terinfeksi, misalnya duduk berdekatan kurang dari 1 meter, berbicara, berdansa, mengantre, ibadah keagamaan, pesta pernikahan, dan lain-lain. Kontak dengan permukaan benda yang terkontaminasi oleh virus. Droplet yang mengandung virus, setelah keluar dari mulut dan hidung dapat terjatuh ke lantai atau ke permukaan benda di dekatnya. Misalnya meja, kursi, kertas, buku, perabot rumah tangga, atau kantor.

Tempat-tempat umum dapat menjadi tempat yang mendatangkan keramaian karena dikunjungi oleh banyak orang, keramaian yang seperti ini menjadi sumber penularan virus *corona* salah satunya adalah tempat makan. Sehingga tempat makan bisa dikatakan sebagai sumber tempat penularan virus *corona*. Tempat makan seharusnya lebih diperhatikan lagi agar meminimalkan penyebaran virus *corona* baik dengan menyediakan sarana protokol kesehatan Covid-19 seperti tempat cuci tangan/handsanitizer, Alat Pelindung Diri (APD) untuk penjamah makanan, menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan mewajibkan memakai masker dan melakukan desinfeksi yang dilakukan secara berkala. Tetapi masih banyak juga yang kurang memeperhatikan tentang hal itu.

Caturtunggal merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY yang mempunyai letak strategis. Mobilitas di Caturtunggal tergolong tinggi selain karena jumlah penduduk yang banyak terdapat 44.482 jiwa (data BPS 2019). Caturtunggal menjadi wilayah yang mempunyai perguruan tinggi yang paling banyak di DIY sebanyak 12 perguruan tinggi ternama sehingga mendatangkan banyak pelajar mahasiswa yang berada di Caturtunggal. Karena mobilitas yang tinggi itu usaha tempat makan yang berada di Depok juga tergolong banyak terdapat 154 tempat makan yang terdiri dari 54 restoran dan 100 rumah makan, jumlah tersebut berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2019. Dilihat pada masa yang terjadi sekarang ini yaitu terjadi pandemi Covid-19 dan wilayah ini mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga mempunyai risiko penularan virus *corona.* Saat diberlakukan PPKM Darurat wilayah Caturtunggal termasuk zona merah sehingga diperlukan perhatian dan pengawasan pada tempat umum salah satunya pada tempat makan di Caturtunggal.

Ketika melakukan studi pendahuluan saat itu berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah Jawa dan Bali. Peraturan PPKM dilakukan karena kenaikan angka positif Covid-19 di Indonesia berkembang sangat cepat, terutama pada varian baru virus *corona*. Diberlakukan PPKM ini untuk membatasi kegiatan bermasyarakat terutama pada acara ataupun tempat yang mendatangkan banyak orang sehingga mengurangi penularan Covid-19 dan diharapkan angka positif Covid-19 di

Indonesia menurun. Salah satu peraturan PPKM terdapat yang mengatur tempat makan dan restoran. Restoran, rumah makan, kafe, lapak jajanan, pedagang kaki lima yang berada pada lokasi tersendiri ataupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar *(delivery)* dan bungkus (*take away)*, serta dilarang menerima makan di tempat *(dine in)*.

Studi pendahuluan pada tempat makan di Caturtunggal yang telah dilakukan melalui pengamatan (observasi) awal, penulis menemukan aspek yang dinilai masih kurang baik yaitu pada fasilitas cuci tangan/*handsanitizer*, pembersihan desinfeksi secara berkala, pengecekan suhu, penerapan pembatasan jaga jarak, mewajibkan menggunakan masker, himbauan penerapan protokol kesehatan, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada penjamah makanan. Pada studi pendahuluan yang dilakukan diambil sebanyak 10 sampel pada tempat makan di daerah Caturtunggal terdiri dari 5 restoran dan 5 rumah makan. Data yang didapatkan 90% (9 tempat makan) terdapat fasilitas cuci tangan/handsanitizer, 30% (3 tempat makan) yang melakukan desinfeksi secara berkala, 20% (2 tempat makan) yang melakukan pengecekan suhu terhadap pelanggan, 70% (7 tempat makan) yang menerapkan pembatasan jaga jarak, 60% (6 tempat makan) yang memberikan himbauan penerapan protokol kesehatan, dan hanya 40% (4 tempat makan) pegawai menggunakan Alat pelindung Diri (APD) lengkap.

Pada penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tempat makan Caturtunggal Kecamatan Depok ini terdapat beberapa aspek yang kurang baik pada ketersediaan sarana protokol kesehatan Covid-19, penerapan yang

dilakukan oleh pelaku usaha tempat makan, dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pekerjanya di beberapa tempat makan yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmenkes HK.01.07 Menkes 328 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada penerapan protokol kesehatan di tempat makan (‘Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’, 2020).

Restoran atau rumah makan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang ingin membeli makanan dan minuman baik dibawa pulang atau di makan di tempat, hal ini menjadikan tempat makan ramai dan didatangi banyak orang. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini akan menjadi lebih beresiko pada penularan virus Covid-19, hal itu perlu diperhatikan penerapan protokol kesehatannya. Kondisi tempat makan seharusnya memenuhi syarat kebersihan, aman, sehat, serta memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Apabila tempat makan tidak diperhatikan pada segi kesehatan dapat menjadi tempat sumber penyakit dan sumber penyebaran penyakit karena kelalaian baik dari penjamah makanan ataupun pengunjung yang membawa penyakit dan virus. Kondisi tempat makan yang mungkin berpotensi dapat ditimbulkan ialah typhus abdominalis, kholera, dysentri amoeba, dysentri bacillair, keracunan makanan, TBC, dan Gastrointeritis (Santoso, 2015). Serta situasi sekarang

yang terjadi pandemi Covid-19 sebagai tempat yang memiliki potensi besar pada penyebaran penularan virus *corona* karena didatangi oleh banyak orang.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk dijadikan penelitian dengan melakukan tinjauan penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada tempat makan di Caturtunggal. Selain karena beberapa keterangan diatas, penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran yang terjadi di lapangan pada masa pandemi Covid-19 khususnya pada tempat makan dari segi aspek penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus Covid-19.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menyatakan beberapa tempat makan masih terdapat kekurangan dalam memenuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kepmenkes HK.01.07 Menkes 328 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah deskripsi penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada Tempat Makan di Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021 ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada tempat makan di Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

   1. Untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaku usaha tempat makan.
   2. Untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pekerja di tempat makan.

## D. Ruang Lingkup

1. Lingkup Keilmuan

   Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan Lingkungan di bidang Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU) khususnya pada sanitasi tempat makan.

2. Objek

   Objek penelitian ini meliputi penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaku usaha tempat makan dan pekerja pada tempat makan di Caturtunggal.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian dilakukan di Tempat Makan daerah Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

## E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai penerapan ilmu pengetahuan bidang Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU) khususnya pada sanitasi restoran/tempat makan yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menambah referensi mengenai gambaran penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada tempat makan di Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021.

2. Manfaat Praktik

   a. Memberikan gambaran informasi bagi instansi terkait khususnya bagi Kantor Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok dan Dinas kesehatan setempat seperti Puskesmas di wilayah Caturtunggal. Sebagai masukan memaksimalkan inspeksi atau pengawasan pada tempat-tempat umum di tempat makan secara keseluruhan.

   b. Memberikan gambaran informasi keadaan penerapan protokol kesehatan Covid-19 bagi pemilik tempat makan di daerah kecamatan Depok. Sebagai masukan bagi pemilik tempat makan tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan sebagai pertimbangan untuk memperlengkap sarana protokol kesehatan.

   c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan komitmen kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 khususnya pada tempat umum seperti tempat makan dalam rangka pemutusan rantai penularan Covid-19 di area tempat yang ramai.

## F. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Tempat Makan di Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021" belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian lain yang serupa dan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di tempat umum, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

| No. | Nama Peneliti, Tahun, dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Desy Ria Simanjuntak ,Tonggo Maria Napitupulu, Anna Maria Wele, dan Rima Yanie, 2020 *"Gambaran Kepatuhan Masyarakat Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 di Tempat Umum Periode September 2020 di DKI Jakarta"* | Minat penelitian, yaitu menilai dan mendeskripsikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 Desain penelitian yang dilakukan sama, yaitu survei tujuan deskriptif. | a. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada lokasi, periode waktu penelitian, dan spesifik penelitian.<br>b. Penelitian Desy dkk. mengambil protokol kesehatan Covid-19 di tempat umum seperti tempat kerja, pusat perbelanjaan, pasar, tempat ibadah, dan tempat pelayanan publik sedangkan penelitian saya mengambil protokol kesehatan Covid-19 pada tempat makan.<br>c. Penelitian Desy dkk. dilakukan saat PSBB sedangkan penelitian ini akan dilakukan saat PPKM. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Dewi Kaniasari, Mila Mardotillah, dan Anwari Masatip, 2021 " *Penerapan Protokol Kesehatan Hotel sebagai Langkah Preventif pada Masa Pandemi"* | a. Minat penelitian, yaitu menilai dan mendeskripsikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.<br>b. Desain penelitian yang dilakukan sama, yaitu survei tujuan deskriptif.<br>c. Berdasarkan peraturan yang sama yaitu HK. 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). | a. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada lokasi dan periode waktu penelitian.<br>b. Perbedaan pada tempat yang diteliti, penelitian Dewi Kaniasari dkk. mengambil protokol kesehatan Hotel pada masa pandemi sedangkan penelitian saya mengambil protokol kesehatan Covid-19 pada tempat makan. |
| 3. | Rika Wulandari, Linda Suwarni, Selviana, dan Mawardi, 2021. "*Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Tempat Ibadah di Kota Pontianak"* | a. Minat penelitian, yaitu menilai dan mendeskripsikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.<br>b. Desain penelitian yang dilakukan sama, yaitu survei tujuan deskriptif. | a. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada lokasi dan periode waktu penelitian.<br>b. Perbedaan pada tempat yang diteliti, penelitian Rika Wulandari dkk. mengambil protokol kesehatan Covid-19 pada tempat ibadah sedangkan penelitian saya mengambil protokol kesehatan Covid-19 pada tempat makan. |